



Yang Terhormat:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Ketua Program Studi; dan
4. Civitas Akademika IAIN Madura.

SURAT EDARAN

Nomor: B-1239/In.38/R/PP.00.9/08/2021

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2021/2022 PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

A. Dasar Kebijakan

1. Keputusan Bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Mendagri No. 03/KB/2021, No. 384/2021, No. HK. 01.08/Menkes/4242/2021, No. 440-717/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
2. Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3, dan 2 di Wilayah Jawa dan Bali.

B. Pengaturan Perkuliahan

1. Perkuliahan semester ganjil 2021-2022 dimulai tanggal 30 Agustus 2021, dilaksanakan secara **Tatap Muka Terbatas (TMT) & Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran TMT dilakukan secara bertahap (minggu pertama semester 3, minggu kedua semester 1 dan 3, dan minggu ketiga semester 1, 3, dan 5) yang secara teknis diatur oleh Dekan Fakultas, Kaprodi, dan dosen pengampu mata kuliah.
 - b. Pembelajaran TMT diikuti oleh separuh mahasiswa dalam satu kelas (\pm 20 mahasiswa), dan sisanya mengikuti PJJ;
 - c. Pada saat pembelajaran TMT, mahasiswa dapat memilih untuk mengikuti pembelajaran TMT atau PJJ;
 - d. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran TMT atau kegiatan akademik lain yang mendapat izin, harus menerapkan protokol kesehatan (dalam keadaan sehat, memakai masker dan menjaga jarak);
 - e. Pada saat dilaksanakan PJJ, maka diselenggarakan melalui aplikasi **elearning iainmadura.ac.id** dan dilarang menggunakan aplikasi boros kuota internet;
2. Dekan Fakultas menyediakan fasilitas kesehatan Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran TMT;
3. Satgas Covid-19 IAIN Madura bersama Dekan Fakultas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran TMT.

C. Penutup

Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Pandemi Covid-19.

Ditetapkan di Pamekasan

Pada tanggal 25 Agustus 2021

Rektor,



MOHAMMAD KOSIM